

## USULAN KPU MUNA AKAN DIRASIONALISASI



*beritasatu.com*

Bupati Muna, LM. Rusman Emba, sudah menerima usulan kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat senilai Rp47 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Proposal itu akan dikaji lebih dulu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun bupati menyebut, usulan itu akan dirasionalisasi.

Rusman menerangkan, ia sudah meminta TAPD untuk mengkaji kebutuhan riil KPU dan kemampuan keuangan daerah, termasuk melakukan studi perbandingan dengan daerah lain yang menggelar hajatan serupa, karena ternyata daerah seperti di Jawa Timur itu tidak sebanyak usulan di Muna, sedangkan jumlah penduduknya lebih banyak. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang menggelar Pilbup 2020. KPU Trenggalek mengusulkan Rp30 miliar untuk memfasilitasi 630 ribu penduduknya menyalurkan hak pilih. Namun selain Trenggalek, 18 daerah lain di Jatim yang menggelar Pilkada, mengusulkan anggaran lebih banyak dari KPU Muna. Rusman akan memanggil pihak KPU untuk melakukan presentasi. Jika usulan tersebut sudah tidak bisa kurangi, ia akan menawarkan rasionalisasi anggaran untuk nomenklatur lain.

Ketua KPU Muna, Kubais, mengatakan usulan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2019 tentang pemilihan kepala daerah. Ia juga mengakui, usulan tersebut memang hampir tiga kali lipat dari biaya Pilbup 2015 yang hanya sebesar Rp17 miliar. Namun perencanaan anggaran itu sudah merujuk pada keputusan KPU RI nomor 80/81 tahun 2017 tentang standar acuan penyusunan anggaran Pilkada. KPU salah satunya disebutkan mengakomodir alat peraga kampanye masing-masing calon, sehingga penambahan item itu berdampak pada besaran biaya. Diasumsikan akan ada empat pasangan calon yang dibiayai, namun apabila berkurang, anggaran tetap tidak terpakai. Dalam perencanaan, KPU menyebutkan jika pembiayaan terbesar meliputi honorarium penyelenggaraan sebesar Rp16 miliar. Selain APK, dana sosialisasi dan logistik juga bertambah, karena jumlah

pemilih naik, maka konsekuensinya jumlah penyelenggaraan dan pengamanan ikut bertambah. KPU Muna juga menyiapkan dana cadangan senilai Rp3 miliar untuk persiapan jika terjadi pemungutan suara ulang (PSU). Langkah antisipatif itu dilakukan agar Pemkab dan KPU siap secara finansial jika pemilihan tidak digelar satu kali. Selain itu terdapat pula anggaran debat calon bupati (Cabup) dengan anggaran Rp1,5 miliar yang bakal dilaksanakan sebanyak dua kali dan nantinya akan disiarkan stasiun TV nasional secara live.

Menurutnya penyusunan usulan itu sudah sangat mempertimbangkan keuangan daerah. Bahkan, Konsel lebih besar daripada Muna. Ia menambahkan jika Pemerintah Daerah Muna terlambat menyiapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebesar Rp47 miliar, maka pelaksanaannya terancam diundur. Berdasarkan PKPU tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang telah dilakukan uji publik, maka pihak Pemda Muna wajib menyiapkan anggaran Pilkada sesuai dengan tahapan yang ada. Selain itu, hal yang sangat penting adalah waktu penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada pada 1 Oktober 2019, dimana tidak bisa diundur karena sudah dicantumkan dalam peraturan KPU yang sudah dilakukan uji publik

#### **Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Usulan KPU Muna Akan Dirasionalisasi*, Kamis 22 Agustus 2019;
2. <https://sultrakini.com>, *Pilkada Muna 2020 Terancam Diundur*, Rabu 24 Juli 2019.
3. <https://inilahsultra.com>, *Anggaran Pilkada Naik, Ini Penjelasan KPU Muna*, Jumat 5 Juli 2019.
4. <https://zonasultra.com>, *Honor Tim Adhoc Naik, KPU Muna Usulkan Anggaran Pilkada Rp47 Miliar*, Jumat 5 Juli 2019.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 huruf a menyebutkan bahwa salah satu Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah merencanakan program dan anggaran;
2. Pasal 166 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
4. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan tersebut dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/ Kota (Pasal 8 ayat (2)).
5. Sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan ayat (5), NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban; dan
  - e. tata cara penyaluran hibah.
6. Selanjutnya Pasal 14 Permendagri tersebut menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota. Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.